



PUTUSAN

Nomor : 106/B/2018/PTTUN Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

I. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUNA,

Tempat Kedudukan : Jln. Diponegoro No. 3 Raha;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. LA FIDI M, SH.; -----

2. LA ODE ISMAIL, S.IP.; -----

3. JUSTVANTRIADI MUNAWAR, S.Sit.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, di Jalan Diponegoro No. 3, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/KS-74.03/II/2018 tertanggal 05 Februari 2018 dan Nomor : 02/KS-74.03/IV/2018 tertanggal 05 April 2018.; -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/TERGUGAT ; -----

II. MUHAMAD IDRIS KOWILI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Desa Pohorua, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. LA JAMULI, SH. dan -----

2. LA ODE ABDUL RAHMAT, SH.;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan masing-masing adalah Advokat, yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir, No. 04, Kel. Wapunto, Kec. Duruka, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SK.Khs/KTUN/2018, tertanggal 04 April 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI;--

----- L A W A N : -----

WA RUHANI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bone-bone, RT.01/RW.01, Kecamatan Batukara, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya;-----

1. HARDODI, SH. ;-----

2. FAISAL, SH. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Law Office HD & Partners", yang beralamat di Grand Slipi Tower. 16 Floor Unit-H. Jln. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta 11480.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Januari 2018;-

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/PENGGUGAT;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 106/Pen/2018/PTTUN Mks. tanggal 5 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 2/G/2018/PTUN.Kdi., tanggal 07 Juni 2018;-----
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 2/G/2018/PTUN.Kdi., tanggal 07 Juni 2018 ; dalam sengketa para pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

-----M E N G A D I L I-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Desa Bone-Bone. Tanggal 23-10-1998. Surat Ukur Nomor : 00002/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998 Luas Tanah 4.947M2 An. Muhamad Idris Kowili ;-----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Desa Bone-Bone. Tanggal 23-10-1998. Surat Ukur Nomor : 00002/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998 Luas Tanah 4.947M2 An. Muhamad Idris Kowili ;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.425.000,- (Sepuluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----

"halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 106/B/2018/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2018 tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi maupun Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun Kuasanya tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, maka oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Putusan pada tanggal 7 Juni 2018 kepada para pihak yang bersengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat tidak puas dan telah menyatakan banding pada tanggal 02 Juli 2018, berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan Tergugat sebagai Pemohon Banding, tertanggal 02 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 02 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 3 Juli 2018, dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 27 Juli 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat tersebut telah diserahkan kepada pihak lawan tertanggal 27 Juli 2018 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi tidak puas, dan telah menyatakan banding pada tanggal 02 Juli 2018, berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan Tergugat II Intervensi sebagai Pemohon Banding, pada tanggal 02 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 02 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat II Intervensi tertanggal 2 Juli 2018, dan telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 23 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat II Intervensi telah diserahkan kepada pihak lawan tertanggal 23 Juli 2018 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding dahulu Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2018, yang

“halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 106/B/2018/PTTUN Mks.



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 15 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kontra memori banding pihak Terbanding dahulu Penggugat, telah diserahkan kepada pihak lawan yaitu Pembanding 1 dan Pembanding 2, masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2018 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*in zage*), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 3 Agustus 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 02/G/2018/PTUN.KDI telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 02/G/2018/PTUN KDI tanggal 7 Juni 2018 tersebut, Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna) telah mengajukan surat permohonan banding pada tanggal 2 Juli 2018 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 2/G/2018/PTUN KDI, tanggal 2 Juli 2018;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah ;-----

Menimbang, bahwa pemberitahuan secara sah kepada pembanding adalah:

1. Jika pemohon banding hadir saat persidangan pengucapan putusan, pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan pada persidangan pengucapan putusan yang dilakukan oleh Hakim pada hari persidangan itu. Dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan banding mulai berjalan pada hari berikutnya setelah putusan itu diucapkan, atau ;-----

“halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 106/B/2018/PTTUN Mks.



2. Jika pemohon banding atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan saat pengucapan putusan, pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan dilakukan dengan cara mengirim surat pemberitahuan melalui pos tercatat. Dengan demikian perhitungan tenggang waktu banding mulai berjalan pada hari berikutnya setelah tanggal pemberitahuan itu ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada persidangan pembacaan putusan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018, maka putusan pengadilan telah diberitahukan kepada yang bersangkutan melalui surat tercatat tertanggal 7 Juni 2018, akan tetapi setelah memeriksa Resi pengiriman Surat Pemberitahuan putusan, baik kepada Tergugat maupun kepada Tergugat II Intervensi ternyata surat pemberitahuan putusan itu dikirimkan pada tanggal 8 Juni 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan menerima surat pemberitahuan putusan pada tanggal 22 Juni 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi menyatakan menerima surat pemberitahuan putusan pada tanggal 28 Juni 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Juli 2018 sebagaimana masing-masing dicatat pada Akta Permohonan Banding Nomor 2/G/2018/PTUN Kdi. pada tanggal 2 Juli 2018. Atas permohonan banding ini, Penggugat dalam kontra memori bandingnya telah menyatakan keberatan karena permohonan bandingnya telah melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari ;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam praktek hukum acara menentukan perhitungan tenggang waktu permohonan banding dihitung berdasarkan teori pengiriman surat yaitu dihitung sejak pemberitahuan putusan kepada yang bersangkutan (Pembanding), akan tetapi dalam hal keterlambatan pengajuan banding tersebut bukan karena kelalaian Pembanding melainkan karena alasan keterlambatan pengiriman surat oleh Kantor Pos, maka pengadilan berpendapat bahwa perhitungan tenggang waktu pengajuan banding tersebut dapat juga diperhitungkan berdasarkan teori penerimaan surat. Oleh karena itu haruslah dipertimbangkan secara kasuistis dengan mempertimbangkan alasan keterlambatan menerima pemberitahuan putusan, seperti faktor kesulitan transportasi yang memungkinkan kelambatan penyampaian surat pemberitahuan putusan itu kepada addressat (si alamat), terutama karena dalam kasus ini baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi selaku pengaju banding berkedudukan/beralamat di Kabupaten Muna;-----

"halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 106/B/2018/PTTUN Mks.



Menimbang bahwa dalam rangka mendapatkan bukti-bukti yang cukup yang diperlukan guna mempertimbangkan adanya kemungkinan kelambatan pengajuan banding dari Pembanding adalah sebagai akibat kelambatan Kantor Pos menyampaikan Surat pemberitahuan putusan kepada yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Tinggi telah menetapkan Putusan Sela tanggal 16 Oktober 2018 yang isinya memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar mengirimkan resi pengiriman surat pemberitahuan putusan dan bukti penerimaannya oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi guna dipertimbangkan dalam perhitungan tenggang waktu banding dalam perkara ini dan untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengirimkan ke Pengadilan Tinggi dokumen berupa Pelacakan Pengiriman Surat kepada Tergugat dan kepada Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang bahwa setelah memeriksa Bukti Pelacakan pengiriman Surat pemberitahuan putusan tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Surat Pemberitahuan putusan kepada Tergugat II Intervensi, telah dikirim oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari melalui Pos Tercatat pada tanggal 8 Juni 2018 dan diterima di alamat Tergugat II Intervensi oleh Sdr. Kadirun pada tanggal 9 Juni 2018 pukul 15.10.04 Wita ;-----
- Surat Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat, telah dikirim oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari melalui Pos Tercatat pada tanggal 8 Juni 2018 dan diterima di alamat Tergugat oleh Sdr. Yeni Luli pada tanggal 22 Juni 2018 pukul 14.40.41 Wita ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggal penerimaan surat pemberitahuan banding kepada Tergugat II Intervensi pada tanggal 9 Juni 2018 sedangkan pengajuan permohonan banding diajukan pada tanggal 2 Juli 2018, maka permohonan banding tersebut telah melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari, oleh karena itu permohonan banding dari Tergugat II Intervensi tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Selanjutnya permohonan banding dari Tergugat meskipun diajukan pada tanggal 2 Juli 2018 akan tetapi oleh karena pemberitahuan putusan baru diterima pada tanggal 22 Juni 2018 maka permohonan bandingnya belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari), sehingga secara formal dapat diterima dan selanjutnya permohonan bandingnya akan dipertimbangkan, selanjutnya dalam pemeriksaan banding ini kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding, dan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding, sedangkan Tergugat II Intervensi karena permohonan bandingnya tidak diterima cukup disebut sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

“halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 106/B/2018/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca dan menelaah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 2/G/2018/PTUN KDI tanggal 7 Juni 2018, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat, saksi saksi, memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat dan surat surat lainnya yang terdapat dalam bundel A dan B, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan sungguh sungguh telah bermusyawarah dan telah dicapai mufakat bulat berpendapat sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut, gugatan lewat waktu, gugatan kabur, dan gugatan error in objecto ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi telah menyatakan menolak eksepsi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat, karena tidak memperhatikan apakah terdapat kepentingan Terbanding dahulu Penggugat mengajukan gugatannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 yo UU No. 51 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak terdapat eksepsi tentang kepentingan, akan tetapi oleh karena kepentingan menggugat merupakan dasar untuk berproses melalui pengajuan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan prinsip point d'interest point d'action (ada kepentingan boleh mengajukan (gugatan), maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat kepentingan Terbanding dahulu Penggugat mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan syarat kepentingan Terbanding dahulu Penggugat dan menyatakan bahwa Terbanding dahulu Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan atas terbitnya keputusan objek sengketa, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan

"halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 106/B/2018/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan pendapat Pengadilan tingkat pertama tersebut dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut Terbanding dahulu Penggugat dalam uraian gugatannya, alasan kepentingan mengajukan gugatan atas obyek sengketa didasarkan pada kepentingan hak dan penguasaan atas tanah obyek Sertipikat No. 32/Desa Bone-Bone tanggal 23 Oktober 1998 an. Muhamad Idris Kowili dengan Luas 4.947 m2 (Obyek sengketa) ;-----
- Bahwa dalam uraian gugatannya Terbanding dahulu Penggugat menyatakan bahwa tanah obyek Keputusan in litis berasal dari sebagian tanah garapannya yang digarap bersama suaminya bernama La Ode Saharuddin seluas 31.698 m2. Sebagian tanah tersebut yakni seluas 11.700 m2 lalu diberikan kepada anak angkatnya bernama Nurhasim ;-----
- Bahwa akan tetapi pada tahun 2000 oleh Nurhasim mengembalikan lagi tanah tersebut kepada Terbanding dahulu Penggugat, dengan alasan karena meskipun ia memohon sertipikat atas tanah pemberian Terbanding dahulu Penggugat akan tetapi Tergugat telah menerbitkan Sertipikat an. Nurhasim atas tanah yang terletak disebelah tanah yang diberikan Terbanding dahulu Penggugat, sehingga tanah yang semula diberikan Terbanding dahulu Penggugat kepada Nurhasim dikembalikan lagi kepada Terbanding dahulu Penggugat ;-----
- Bahwa dengan alasan pengembalian tanah pada tahun 2000 dari Nurhasim kepada Terbanding dahulu Penggugat, maka Terbanding dahulu Penggugat merasa berkepentingan atas tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena atas tanah yang diakuinya tersebut telah terbit Keputusan Tergugat berupa Sertipikat No. 32/Desa Bone-Bone tanggal 23 Oktober 1998 an. Muhamad Idris Kowili dengan Luas 4.947 m2 (Obyek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawaban telah membantah dalil kepentingan yang diajukan Terbanding dahulu Penggugat, dimana Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa tanah obyek Keputusan in litis berasal dari tanah garapan orang tuanya bernama Wa Dahima (almarhum) yang telah dikuasai sejak tahun 1925 dan beralih kepada Tergugat II Intervensi sejak tahun 1995/1996 dan selanjutnya pada tahun 1998 dimohon Sertipikat kepada Pertanahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil kepentingan Terbanding dahulu Penggugat dibantah oleh Pembanding dahulu Tergugat maupun oleh Tergugat

“halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 106/B/2018/PTTUN Mks.



Il Intervensi, maka Pengadilan perlu memeriksa bukti-bukti yang diajukan pihak yang bersengketa guna membuktikan kebenaran dalil masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa kepentingan mengajukan gugatan ke pengadilan bukanlah kepentingan berdiri sendiri yang timbul setelah obyek sengketa diterbitkan, melainkan kepentingan yang telah ada sebelum atau pada saat obyek sengketa diterbitkan (fakta ex tunc). Kepentingan yang merupakan fakta yang lahir setelah obyek sengketa diterbitkan (fakta ex nunc) tidak relevan dalam pengujian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara karena fakta yang dipertimbangkan di Pengadilan adalah fakta ex tunc yakni fakta yang ada sebelum atau pada saat keputusan obyek sengketa diterbitkan, oleh karena itu guna membuktikan dalil kepentingan Terbanding dahulu Penggugat yang menyatakan berkepentingan atas tanah obyek Keputusan in litis, perlu diteliti apakah bukti-bukti yang diajukan Terbanding dahulu Penggugat terdapat bukti yang dapat membuktikan adanya kepentingannya sebelum atau pada saat keputusan diterbitkan ;-----

Menimbang, bahwa bukti yang relevan dengan kepentingan atas tanah adalah bukti yang berkaitan dengan dasar penelitian dan dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan keputusannya yakni yang terkait dengan data juridis maupun data fisik atas tanah yang dimohon sertipikat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ;---

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan tinggi, untuk membuktikan adanya suatu kepentingan menggugat berlaku prinsip yang menyatakan: siapa mendalilkan wajib membuktikan. Oleh karena itu untuk menguji kepentingan Terbanding dahulu Penggugat mengajukan gugatan atas obyek sengketa, maka berikut ini akan dipertimbangkan bukti yang diajukannya yakni Bukti P-1 sd. P- 9 sebagai berikut :

- Bukti P-1 a sd P-1 f hanya membuktikan adanya permohonan pengajuan sertipikat pada tahun 2017, oleh karena itu tidak menunjukkan adanya hubungan hukum (data juridis) maupun data fisik atas tanah obyek keputusan in litis dengan Terbanding dahulu Penggugat pada saat penerbitan keputusan in litis ;-----
- Bukti P-2 berupa SHM atas nama Terbanding dahulu Penggugat juga tidak relevan karena tidak ada relevansinya dengan data fisik maupun data juridis tanah tersebut dengan tanah obyek keputusan ;-----
- Bukti P-3, berupa surat keterangan yang diterbitkan tahun 2017, tidak relevan karena merupakan data yang diterbitkan setelah keputusan in litis (data ex nunc) ;-----

“halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 106/B/2018/PTTUN Mks.



- Bukti P- 4 tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena diajukan tidak menunjukkan aslinya ;-----
- Bukti P-5 dan P- 6 berupa surat kematian dan surat keterangan ahli waris tidak relevan karena tidak berkaitan dengan data juridis atau data fisik tanah obyek keputusan in litis ;-----
- Bukti P-7 berupa sertipikat atas nama Nurhasyim, tidak relevan karena tidak berkaitan dengan data juridis dan data fisik tanah obyek keputusan ;-----
- Bukti P- 8 berupa SPPT pajak Bumi dan Bangunan juga tidak relevan karena tidak dapat membuktikan kepentingan Penggugat karena tidak terdapat kejelasan hubungan obyek atas tanah yang dimaksud dalam SPPT tersebut dengan obyek sengketa ;-----
- Bukti P-9 tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena foto copy tidak menunjukkan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa dengan pemeriksaan bukti tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terbanding dahulu Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terbanding dahulu Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka pertimbangan eksepsi maupun pokok perkara yang dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama tidak relevan, karena syarat adanya kepentingan menggugat merupakan syarat untuk memeriksa perkara. Dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat pertama yang telah menolak eksepsi dan mengabulkan gugatan terbanding dahulu Penggugat harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana pada akhir putusan ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding dahulu Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat, maka gugatan Terbanding dahulu Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding dahulu Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka pihak Terbanding dahulu Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding akan

"halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 106/B/2018/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam amar putusan ini ;-----
Meningat, Pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat ;-----
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 2/G/2018/PTUN KDI tanggal 7 Juni 2018 yang dimohonkan banding ;----

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Majelis Hakim, serta LILIEK EKO POERWANTO, S.H.,M.H., dan M. ILHAM LUBIS ,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ANTONIUS WOWILING, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

T T D,-

METERAI + T T D,-

LILIEK EKO POERWANTO,S.H.,M.H.

DR.ARIFIN MARPAUNG,S.H.,M.Hum.

T T D,-

M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.

"halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 106/B/2018/PTTUN Mks.



Panitera Pengganti

T T D,-

ANTONIUS WOWILING, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1.Meterai Putusan-----	:	Rp 6.000,00
2.Redaksi-----	:	Rp 5.000,00
3.Leges-----	:	Rp 3.000,00
4.Biaya Proses Penyelesaian----- Perkara	:	Rp236.000,00
Jumlah	:	<u>Rp250.000,00</u>

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)